

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian, efektivitas penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2015-2016. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai pada suatu organisasi atau instansi, yang dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan. SIAK meliputi 2 elemen yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penelitian efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Bantul menggunakan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya yang terdiri dari indikator kejelasan tujuan; korelasi antara input dan output; keterkaitan antara input, proses dan output; kemudahan dalam menentukan kriteria. Adapun hasil penelitian akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

## **A. Kejelasan Tujuan**

### **1. Tujuan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Kejelasan tujuan merupakan seluruh pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses agar pencapaian tujuan akhir dapat tercapai maka diperlukan suatu tahapan. Kejelasan tujuan juga merupakan cara yang ditentukan oleh sebuah instansi atau lembaga dalam kurun waktu relatif singkat agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sehingga mendapat hasil yang maksimal. Kejelasan tujuan untuk memberikan alasan yang jelas kenapa sebuah kebijakan tersebut dibentuk. Arie Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan SIAK ini kan sejak 2010 dan mengacu pada kebijakan nasional yang sudah ada di pemerintahan pusat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” (Wawancara, 21 November 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan terkait Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantul mengacu pada peraturan Undang-Undang yang telah berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Pencatatan data kependudukan di daerah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi tanggungjawab pemerintahan Kabupaten dan Kota dimana pelaksanaanya diawali dari Desa dan Kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk.

Selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet, sehingga data kependudukan tersebut menjadi sumber data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggungjawab pemerintahan pusat. Arie Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengungkapkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang sebelumnya menyebutkan bahwa e-KTP hanya berlaku 5 tahun namun setelah adanya perubahan Undang-Undang 24 tahun 2013 diberlakukannya e-KTP menjadi seumur hidup dan tidak hanya itu masih banyak perubahan yang terjadi. Dinas ini mengacu pada Undang- Undang tersebut” (Wawancara, 21 November 2017).

Berdasarkan uraian di atas, substansi yang mendasar dalam perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 antara lain:

1. Masa berlakunya e-KTP yang semula 5 tahun diubah menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam e-KTP.
2. Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
3. Percetakan dokumen atau personalisasi e-KTP yang selama ini dilaksanakan secara terpusat di Jakarta akan diserahkan sepenuhnya

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014

4. Mengenai penerbitan akta pencatatan sipil semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Suatu kegiatan akan berjalan jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya kejelasan tujuan akan memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dengan adanya kejelasan tujuan dapat memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang akan diwujudkan oleh organisasi. Arie Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa:

“Tujuan dari SIAK ini ya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yaitu tadi berfokus pada pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, SIAK ini kan sebuah informasi yang menghasilkan data kependudukan berskala nasional dan daerah. Hasil data tersebut menjadi akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Selain itu sistem ini melalui sistem pengenalan tunggal namun tetap menjamin kerahasiaan identitas penduduk”(Hasil wawancara, 21 November 2017).

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan dari adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

2. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh bahwa kejelasan tujuan merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Suatu organisasi melaksanakan suatu kebijakan pastinya memiliki suatu tujuan. Kebijakan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintahan pusat dalam meningkatkan pelayanan pada Administrasi Kependudukan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap kebijakan tentu memiliki tujuan, tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bantul dengan menerapkannya SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, data kependudukan yang akurat dan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

## 2. Target Capaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki indikator sasaran yang dijadikan sebagai tolak ukur tercapainya suatu kegiatan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dalam Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (2016), Indikator sasaran tersebut meliputi:

- 1) Persentase cakupan kepemilikan KTP sebesar 100%
- 2) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 80%
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat 80%

Dengan target 100% dari indikator tersebut akan dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan dua program dan beberapa kegiatan. Program tersebut adalah penataan Administrasi Kependudukan dan Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan sasaran terlayannya masyarakat dalam Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima (mudah, cepat dan gratis). Seperti yang dikatakan pada kutipan wawancara dengan Arie Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berikut ini:

“Di Dinas Dukcapil ini memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dalam hal Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima. Maksud dari pelayanan prima itu adalah pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memberikan kepuasan ke masyarakat dengan mudah, murah dan gratis. Dinas juga memiliki SOP”. (Wawancara, 21 November 2017).

Hal sama juga disampaikan oleh Arif Nurlaela, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan berikut ini:

“Visi Dinas mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan prima itu sebagai wujud Dinas dalam melayani masyarakat secara mudah, cepat dan gratis.” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas bahwa upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami karena pelayanan Administarasi Kependudukan lebih jelas persyaratan, lebih jelas biayanya dan kapan selesainya sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. SOP yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 32 SOP.

Dari hasil wawancara serta data yang diperoleh mengenai indikator kejelasan tujuan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengacu pada Peraturan Undang-Undang yang telah di tetapkan oleh pemerintahan pusat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Selain itu dengan adanya aplikasi SIAK ini dapat mempermudah dalam hal pelayanan untuk masyarakat pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas Dukcapil Bantul mengupayakan pelayanan prima dalam melayani setiap masyarakat.

## **B. Korelasi Antara Input dan Output**

Korelasi merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain korelasi bisa disebut dengan hubungan. Korelasi input dan output adalah hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran). Korelasi antara input dan output menjadi alat ukur selanjutnya dalam penelitian ini, dinilai berdasarkan apa saja input dan output yang terdapat pada penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Korelasi antara input dan output dalam penerapan SIAK ada dua aspek yaitu yang pertama Sumber Daya Manusia (SDM), yang kedua Sarana dan Prasarana.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aspek penunjang dalam penerapan SIAK dan merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Sumber daya manusia bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan hal yang mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 63. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Pegawai Dinas Dukcapil Menurut Jenis Pendidikan dan Golongan

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml
SD	SMP	SMA	Sarmud/D 3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
0	0	32	7	19	5	0	63	0	11	48	4	63

Sumber: LAKIP Disdukcapil (2016: 5).

Berdasarkan tabel diatas, dikategorikan dengan jenis pendidikan yaitu yang berpendidikan SD tidak ada, yang berpendidikan SMP tidak ada, yang berpendidikan SMA 32 orang, yang berpendidikan Sarjana Muda/D3 7 orang, yang berpendidikan S1 19 orang, yang berpendidikan S3 tidak ada. Pada tabel juga dijelaskan berdasarkan Golongan yaitu Golongan II 11 orang, Golongan III 48 orang, dan Golongan IV 4 orang. Berikut kutipan wawancara dengan Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“Pegawai yang bertugas mengoperasikan SIAK di Dinas berjumlah 19 orang, yaitu 7 orang pada bidang pencatatan sipil dan 12 orang pada bidang pendaftaran penduduk”. (Wawancara, 4 Desember 2017).

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa operator SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sudah memadai yaitu berjumlah 19 orang. Pada bidang pendaftaran penduduk berjumlah 12 orang sedangkan pada pencatatan sipil berjumlah 7 orang. Dari 19 operator

SIAK tersebut, tidak semua petugas mengoperasikan SIAK. Dinas sudah mengupayakan dalam mengatasi hambatan ini dengan melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis dilakukan oleh operator SIAK. Bimbingan teknis tidak hanya dilakukan oleh operator yang berada di Dinas melainkan operator yang ada di Kecamatan dan Desa. Bimbingan teknis yang dilakukan yaitu operator diberikan pelatihan khusus mengenai SIAK, cara mengoperasikan dan menjalankan SIAK. Hal ini diungkapkan pada wawancara dengan Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, berikut kutipan wawancaranya:

“Hambatan internal yang ada di Dinas terkait operator SIAK ini adalah belum semua petugas SIAK mengoperasikan SIAK, maka upaya mengatasi hal tersebut Dinas melakukan bimbingan teknis bagi petugas SIAK”. (Wawancara, 21 November 2017).

Berikut akan ditampilkan operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menurut jenjang pendidikan:

Tabel 3.2

Rekapitulasi operator SIAK menurut jenjang pendidikan

No	Bidang pelayanan	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		S1	D3	SLTA	
1	Pendaftaran penduduk	6	3	3	12
2	Pencatatan Sipil	3	-	4	7
<b>JUMLAH</b>					<b>19</b>

Sumber: Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan SIAK, terdapat peraturan siapa saja yang dapat mengelola SIAK tersebut yang disebut pemegang hak akses. Hal ini sesuai yang

disampaikan oleh Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan:

“Pengoperasian SIAK hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak akses yaitu Dinas dan beberapa orang yang sudah ditugaskan dalam mengakses SIAK” (Wawancara, 4 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa dalam mengoperasikan SIAK hanya dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk. Pemegang hak akses terdapat pada Surat Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Hak Akses Pengelola SIAK pada Disdukcapil Bantul. Didalamnya terdapat penjelasan bahwa dalam rangka kerahasiaannya maka perlu petugas pemegang hak akses pengelola SIAK. Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ari Mujahadah Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“Mengenai pemegang hak akses, Dinas mengacu pada Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kami tidak bisa memberikan tampilan SIAK dikarenakan SIAK merupakan aplikasi yang sangat rahasia menyangkut data kependudukan dan tidak diperbolehkan mengupload aplikasi SIAK ke media sosial” (Wawancara, 4 Desember 2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wahyu, staf penyajian data:

“Aplikasi SIAK tidak bisa diakses oleh sembarang orang mbak, soalnya menyangkut data kependudukan yang boleh hanya operator SIAK dan pemegang hak akses” (Wawancara, 11 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa tidak sembarang orang dapat mengakses aplikasi SIAK. Dalam aplikasi SIAK terdapat *user* dan *password* khusus untuk setiap operator SIAK. Pemegang hak akses tidak diperkenankan untuk mengubah data kependudukan sebelum ada konfirmasi mendasar terkait perubahan data. Aplikasi SIAK tidak diperbolehkan untuk dipublikasi ke media sosial karena akan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Pernyataan sanksi tersebut terdapat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 pasal 94 yang berbunyi:

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen dat penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00.

Dari hasil wawancara dan data-data yang diperoleh bahwa dari segi sumber daya manusia pengelola SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai walaupun tidak semuanya mengoperasikan SIAK, namun pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik, latar belakang pendidikan juga tidak mempengaruhi kinerja pada pengelolaan SIAK, sebab operator SIAK sudah diberikan beberapa bimbingan teknis yang sangat bermanfaat. Dalam pengoperasian SIAK hanya pemegang hak akses yang

mengoperasikannya. Pemegang hak akses adalah pegawai Dinas yang sudah ditunjuk dalam mengoperasikan SIAK.

## **2. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang yang dibutuhkan dalam melaksanakan SIAK. Dalam mendukung terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki berbagai sarana dan prasarana. Berikut kutipan wawancara dengan Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“Sarana dan prasarana masih dibutuhkan server karena server yang ada sudah tidak optimal, tetapi Dinas sudah berupaya untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan, seperti ruang server, jaringan internet, server, perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia.(Wawancara, 4 Desember 2017).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengelolaan SIAK didukung dengan adanya komputer untuk masing-masing operator, mesin printer, mesin percetakan KTP-el dan server yang dimiliki oleh Dinas. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan pada server sehingga perlu diperbaiki atau diperbarui. Selanjutnya Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“Jaringan Internet kurang optimal, namun pihak Dinas terus-menerus memperbaiki jaringan internet tersebut agar pelayanan tetap berjalan” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa hambatan eksternal pada Dinas adalah jaringan internet yang terkadang mati dan menghilang tiba-tiba sehingga Dinas harus memperbaiki agar pelayanan di Dinas tetap berjalan. Berikut akan ditampilkan Laporan Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan:

Tabel 3.3  
Laporam Bidang PIAK

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>AKTIF</b>	<b>BERMASALAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Database	1	1		
2	Perangkat lunak				
	a. aplikasi SIAK	110	110		
	b. OS Windows Sistem	110	110		
	c. Anti Virus	-	-		
	d. Oracle	1	-		
	e. Internet Explorer	110	110		
3	Perangkat Keras				
	a. Server	4	4		
	b. Personal PC	118	118		
	c. Printer Dot Matrix	22	22		
	d. Printer inkjet	29	29		
	e. Kamera Digital	35	35		
	f. UPS Server	2	2		
	g. UPS PC	12	12		
	h. Scanner	31	31		
	i. Stabilizer	-	-		
4	Jaringan Komunikasi Data	-	-		
	a. Switch/Hub	-	-		
	b. Router	1	-		
	c. VPN IP, VPN DIAI, V-SAT	-	-		
	d. LAN	18			
5	Perangkat pendukung	-	-		
	a. Genset	19	-		

	b. AC	41	-		
	c. Mesin Plong KTP	18	-		
	d. Mesin Laminating	8	7	1	
	e. Instlansi Perangkat	23	-		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2017: 2).

Gambar 3.1

Ruang Pelayanan



Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)

Gambar diatas merupakan gambaran tempat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Ruang tunggu pelayanan sudah sangat baik, dilengkapi beberapa komputer, print, scanner bagi pegawai. Masyarakat juga merasa nyaman dengan fasilitas yang sudah memadai ini yang dilengkapi oleh tempat duduk, ruangan berAC, televisi serta sudah

adanya nomor antrian. Pernyataan diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat:

“Tempat ruang tunggunya menurutku sudah nyaman mbak, udah ada AC, televisi” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SIAK diperlukannya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya yang tersedia untuk pengoperasian SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 19 orang, walaupun tidak semuanya mengoperasikan SIAK tetapi tetap bisa berjalan dan sudah baik. Sarana dan prasarana juga sudah sangat memadai namun adanya kendala pada jaringan internet dan server yang kurang optimal.

### **C. Keterkaitan Antara Input, Proses dan Output**

#### **1. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Pertanggungjawaban aparat merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan ukuran-ukuran yang ada dimasyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan



fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul didukung oleh bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Persentase cakupan kepemilikan KTP

Pada persentase cakupan kepemilikan KTP ini mencakup beberapa kegiatan yaitu yang pertama kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 159.132.160,00 yang digunakan untuk pemberian honor untuk Lurah di 75 Desa, Dukuh dan petugas SIAK Desa (LAKIP, 2016: 27). Melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi

Kependudukan. Ada efisiensi dana Rp. 35.871.840 (LAKIP, 2016: 27).

Kegiatan yang kedua yaitu pengolahan dan penyusunan laporan data. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 13.342.500,00 (LAKIP, 2016: 27). Kegiatan ini akan dihasilkan data penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Bantul semester I dan II tahun 2016. Data tersebut meliputi laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, peristiwa penting, laporan bidang informasi administrasi kependudukan, tampilan modul SIAK, serta laporan dari desa dan kecamatan meliputi lahir, mati, pindah dan datang serta jumlah penduduk.

Data yang digunakan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Kementrian dalam negeri yang disampaikan setiap semester. Data tersebut diolah agar dapat dimanfaatkan untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan bagi lembaga pengguna. Berikut wawancara dengan Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“Dinas menggunakan aplikasi SIAK terbaru yaitu SIAK versi 5. Fasilitas SIAK ini terkoneksi sampai Desa, dan ada SMS Gateway” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Saat ini pemerintahan Kabupaten Bantul telah menggunakan SIAK versi terbaru yaitu SIAK versi 5. Didalam SIAK versi 5 ini terdapat fasilitas-fasilitas baru seperti koneksi sampai Desa, Kartu Intensif Anak, SMS Gateway. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 5 di Desa ini ditujukan untuk memudahkan pelayanan data pelaporan kependudukan sampai tingkat desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah melaksanakan pelatihan bagi petugas Desa yang akan memanfaatkan SIAK versi 5 di seluruh Desa di Kabupaten Bantul. SIAK versi 5 ini dapat terkoneksi secara online antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan Desa. Dengan demikian Desa yang telah menggunakan SIAK versi 5 dalam melayani masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat menggunakan data penduduk terbaru.

Dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran dan kematian pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan SIAK versi 5 di Rumah Sakit terutama I RSUD Panembahan Senopati dan RS PKU Muhammadiyah Bantul. Bayi yang baru lahir harapannya langsung mendapatkan NIK dan akta kelahiran. pada kegiatan ini ada efisiensi dana Rp. 285.750,00 (LAKIP, 2016: 30).

b. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 memiliki cakupan kegiatan yang pertama yaitu pelaksanaan Kartu Intensif Anak (KIA). Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 106.498.500,00 (LAKIP, 2016: 30). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mulai Mei 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2016 telah menerbitkan Kartu Intensif Anak (KIA) sebanyak 23.683 keping. Pengadaan kartu KIA sebanyak 15.000 keping dan penerbitan Ribbon untuk cetak KIA sebanyak 25 buah (LAKIP, 2016: 30-31).

Diterbitkannya Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Intensif Anak terdapat beberapa ketentuan di Permendagri tersebut yang berbeda dengan Peraturan Bupati Bantul No. 22 Tahun 2015 tentang Kartu Intensif Anak dan Kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kabupaten Bantul dengan mitra kerja KIA antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Perbedaan KIA menurut Peraturan Bupati No.2 Tahun 2015 dan  
Permendagri No. 2 Tahun 2016

<b>Kartu Intensif Anak (Perbup No. 2 Tahun 2015)</b>	<b>Kartu Intensif Anak (Permendagri No. 2 Tahun 2016)</b>
Sasaran pemberian KIA untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari.	Sasaran pemberian KIA: 1. anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran, bagi yang telah memiliki akta kelahiran menunjukkan aslinya. 2. anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari.
Kartu tidak ada spesifikasi khusus	Kartu menggunakan spesifikasi khusus diatur di Permendagri No. 2 Tahun 2016
Dicantumkan logo mitra dibagian belakang kartu	Tidak dicantumkan logo mitra di belakang kartu tetapi dicantumkan logo burung garuda, bendera merah putih dan kepulauan RI.

Sumber: LAKIP Dukcapil Bantul (2016: 31).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perjanjian kerjasama yang telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Bantul dan mitra kerja dilaksanakan penyesuaian dengan KIA yang dimaksud dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016. KIA tidak hanya bermanfaat sebagai identitas anak, kartu ini dapat bermanfaat dengan fasilitas diskon dan kemudahan administrasi tabungan. Saat ini terdapat sepuluh mitra kerjasama berasal dari perbankan, toko buku, apotek, rumah makan dan wahana wisata anak. Kerjasama ini akan memberikan keringanan fasilitas bagi anak pemegang KIA untuk mendapatkan fasilitas atau layanan dari mitra berupa potongan harga atau kemudahan lainnya. Adapun untuk penerbitan Kartu Intensif Anak

yang dilaksanakan pada bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak 7.571 keping. Dari uraian di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Anjarwanti, Kepala Seksi Kelahiran:

“KIA selain untuk kartu identitas, juga dapat digunakan fasilitas diskon dan kemudahan administrasi tabungan. Pada bulan September 2016 sampai dengan Desember terdapat 7.571 keping KIA.” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Kegiatan yang kedua yaitu implementasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi terlaksananya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di 18 lokasi (17 kecamatan dan 1 kali di Pendopo Rumah Dinas Bupati), publikasi melalui media dan elektronik serta terlaksanakannya Bantul Ekspo.

Kegiatan yang ketiga yaitu pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 377.310.075,00 (LAKIP, 2016: 33) yang dilaksanakan mulai dari:

- 1) Digitalisasi arsip, proses digitalisasi dokumen akta kelahiran sebelum menggunakan SIAK versi 5, data akta kelahiran terbitan 2007-2006 terintegrasi dengan database SIAK.
- 2) Penjilidan dokumen permohonan akta kelahiran dan kematian beserta persyaratannya.
- 3) Pemanfaatan ruang arsip yang memenuhi standar ruang arsip dengan memperluas ruangan dan menambah rak-rak penyimpanan dokumen.

- 4) Pemanfaatan data hasil pelayanan untuk kepentingan masyarakat berupa data yang valid/dokumen sah.
- 5) Pemanfaatan dokumen online dari Desa yang terhubung melalui petugas SIAK Desa.
- 6) Terkelolanya dokumen catatan sipil dengan baik dan mudah untuk pencarian dokumen.
- 7) Pemberian honorium pada petugas register desa sebesar Rp. 125.000,00 per bulan.
- 8) Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil mulai dari penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta pereraian dan akta-akta pencatatan sipil lainnya.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat mempunyai beberapa kegiatan yaitu kegiatan sinkronisasi kebijakan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 222.835.740,00 (LAKIP, 2016: 35), kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Terlaksananya pendataan akta kelahiran, kematian dan perkawinan untuk pemenuhan hak sipil bagi setiap warga tidak hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka untuk keakuratan data kepemilikan akta di Kabupaten Bantul maka melaksanakan sinkronisasi data yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan data yang ada

Kementrian Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk itu Dinas telah melaksanakan integrasi antara SIAK dengan SIMKAH sehingga data perkawinan yang ada di KUA se-Kabupaten Bantul dibaca di SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul.

- 2) Terintegrasinya semua data peristiwa penting.
- 3) Dilaksanakannya kegiatan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Agama, KUA se-Kabupaten Bantul, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Desa se-Kabupaten Bantul.
- 4) Dilaksanakannya percepatan Akta Pencatatan Sipil melalui petugas Desa, PKH, Rumah Sakit dan pelayanan SIAK Desa.
- 5) Cetak formulir non security dan pemberian honorium kepada 5 pegawai harian lepas.

Berikut kutipan wawancara dengan Arie Mujahadah, Kepala Seksi Sistem informasi Administrasi Kependudukan:

“Ya, disini ada pengukuran tingkat kepuasan pelayanan yang disebut dengan indeks kepuasan masyarakat”(Wawancara, 21 November 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh Arif Nurlaela, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan:

“Dalam melaksanakan pelayanan ini, kita adakan evaluasi kinerja pelayanan dalam bentuk rapat koordinasi intern seminggu rutin terkait



pelaksanaan pelayanan. Selain itu melakukan survey pelanggan dengan IKM, rutotin setiap 6 bulan sekali. IKM merupakan upaya perbaikan pelayanan” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan kedua wawancara diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan evaluasi kinerja pelayanan dalam bentuk pertanggungjawaban Dinas dalam meningkatkan pelayanan. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan cara mengadakan rapat koordinasi intern yang dilakukan seminggu rutin terkait pelaksanaan pelayanan. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan survey kepuasan pelanggan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

**Tabel 3.5**

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rumus
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif KK Terbit} \times 100\%}{\text{Jumlah Keluarga}}$ $\frac{305.983}{305.983} \times 100\% = 100\%$ <p>Data kepala keluarga telah di Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 Semester 2</p>
		Persentase cakupan kepemilikan KTP	100%	93,24%	$\frac{\text{Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP (> 17th pernah atau sudah nikah)}} \times 100\%$ $\frac{647.101}{693.983} \times 100\% = 93,24\%$ <p>NB: Data WKTP sudah dikonsolidasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 Semester 2</p>
		Persentase Cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	90%	96,34%	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 0 – 1th yg memiliki akta kelahiran th 2015}}{\text{jumlah penduduk usia 0 – 1 yh 2015}} \times 100\%$ $\frac{10.127}{10.511} \times 100\% = 96,34\%$
		Persentase cakupan kepemilikan kutipan akta	70%	42,88%	$\frac{\text{jumlah penduduk yang mati th 2015}}{\text{jumlah penduduk yang ati yg memiliki akta kematian th 2015}} \times 100\%$

		kematian			$\frac{2.480}{5.784} \times 100\% = 42,88\%$
--	--	----------	--	--	--

Sumber: LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul (2015: 26-27).

**Tabel 3.6**

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rumus
1.	Meningkatkannya pelayanan administrasi kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan KTP	100%	96,22%	$\frac{\text{Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP (> 17th pernah atau sudah nikah)}} \times 100\%$ $\frac{677.425}{693.98704.074} \times 100\% = 96,22\%$ <p>NB: Data WKTP sudah dikonsolidasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 Semester 2</p>
		Persentase Cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran usia 0-18 th	80%	90,48%	$\frac{\text{presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18th}}{\text{jumlah kelahiran usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$ $\frac{216.658}{239.457} \times 100\% = 90,48\%$
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80,18%	Nilai IKM yaitu 80,18

Sumber: LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul (2016: 22-23).

Tabel diatas merupakan capaian indikator kinerja utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2015 sesuai dengan renstra tahun 2011-2015 terdapat 4 indikator kinerja utama yang tercantum pada tabel diatas yaitu persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, persentase cakupan kepemilikan KTP, persentase cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran, dan persentase cakupan kepemilikan kutipan akta kematian. Pada tahun 2016 sesuai dengan renstra tahun 2016-2021 terdapat 3 indikator kinerja utama yang sudah tertera pada tabel diatas yaitu persentase cakupan penerbitan e-KTP, cakupan persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dan indeks kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2015 belum memiliki indikator kinerja utama untuk capaian cakupan persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Telihat adanya peningkatan antara tahun 2015 ke 2016 pada setiap indikator. Pada tahun 2015 cakupan e-KTP 93,24% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 96,22% terjadi peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Dinas dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan sudah baik.

Berdasarkan Hasil Wawancara dan data yang diperoleh bahwa pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di jelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di dalamnya terdapat beberapa capaian indikator. Pada tahun 2015 mengacu pada indikator

rencana startegik (Renstra) tahun 2011-2015. Terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu persentase cakupan kepemilikan kartu keluarga, persentase cakupan kepemilikan KTP, persentase cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan persentase cakupan kepemilikan kutipan akta kematian sedangkan pada tahun 2016 terdapat 3 indikator kinerja utama yaitu persentase cakupan kepemilikan KTP, persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun, dan indeks kepuasan masyarakat. Sesuai data yang diperoleh semua indikator kinerja utama melebihi target nasional dan dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sehingga pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sangat baik dengan dibuktikannya ketercapaian dari semua indikator.

## **2. Data Kependudukan**

Data kependudukan merupakan data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan perencanaan serta evaluasi pembangunan bagi pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa data kependudukan digunakan untuk keperluan dalam urusan pemerintah yaitu pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Secara garis besar aplikasi SIAK yang dikembangkan pemerintah pusat meliputi:

1. Pendaftaran penduduk

- a. E-KTP
- b. Kartu Keluarga

2. Pencatatan sipil

- a. Akta kelahiran
- b. Akta perkawinan
- c. Akta perceraian
- d. Akta kematian

1. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kegiatan yang menyangkut Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dengan menggunakan teknologi yaitu berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Aplikasi SIAK ini sudah diselenggarakan pada bulan Mei 2010. Penggunaan aplikasi ini merupakan wujud dari visi dinas tersebut yaitu mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan.

Pendaftaran penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran penduduk itu meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga (KK).

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dengan menggunakan SIAK, penginputan data kependudukan untuk e-KTP dapat dilakukan secara online. Penginputan data dilakukan berdasarkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Nomor Induk Kependudukan yang sering disingkat dengan NIK. NIK didapat setelah adanya input data di SIAK. Berikut kutipan wawancara dengan Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“NIK tidak muncul secara manual akan tetapi muncul setelah adanya penginputan data dengan SIAK, sekarang kan sudah menggunakan berbasis online tidak manual lagi, sehingga NIK diberikan sekali dan tidak akan berubah serta berlaku seumur hidup” (Wawancara, 4 Desember 2017).

Hal yang sama dikatakan oleh Tri Sumiati, Kepala Seksi Identitas

Penduduk:

“NIK merupakan Nomer Induk Kependudukan atau Nomer Identitas Kependuduk. Munculnya NIK itu setelah biodata terinput dengan aplikasi SIAK” (Wawancara 18 Desember 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Berikut ulasan wawancara Ari Muhajadah Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan:


“Tahapannya masyarakat datang ke dinas dengan membawa data lalu diinput ke SIAK, setelah itu nanti akan dikirim ke Jakarta. Data kependudukan yang sudah diinput secara otomatis sudah terkonsolidasi ke pusat. NIK penduduk diperoleh sesudah penginputan data di SIAK, begitu pula ketika penerbitan e-KTP dan Kartu Keluarga” (Hasil wawancara, 21 November 2017).

Melalui SIAK, penginputan data kependudukan yang nantinya menjadi e-KTP dilakukan secara online. Adapun standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan terdapat pada bagan berikut:



Gambar 3.2

Bagan Alur Perekaman E-KTP



Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)

Bagan diatas menunjukkan pelayanan perekaman e-KTP. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan persyaratan yang sudah ditentukan kemudian diberikan kepada petugas dan akan diperiksa permohonannya. Kemudian diberikan kepada petugas perator SIAK untuk diverifikasi data pemohon pada data SIAK dan jika ada perubahan data akan dilakukan pengubah data. Operator SIAK akan merekam data demographics pemohon dan memastikan datanya masuk

kedalam server database. Kemudian petugas memberikan bukti pengambilan e-KTP kepada pemohon. Berikut kutipan wawancara Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“Bagi penduduk yang belum memiliki e-KTP harus melakukan perekaman terlebih dahulu dengan persyarat yang sudah dishare melalui website dukcapilbantul, setelah persyaratan sudah memenuhi, penduduk datang ke Dinas. Jika persyaratan lengkap maka lebih cepat juga perekamannya.” (Wawancara 4 desember 2017).


Berikut kutipan wawancara dengan Tri Sumiati, Kepala Seksi Identitas Penduduk:

“Persyaratan bisa di tanyakan ke kantor Desa atau melalui website dukcapil bantul. Persyaratan akan lebih cepat di proses jika semuanya lengkap” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan kedua wawancara di atas, peneliti menanggapi bahwa bagi penduduk yang belum sama sekali membuat e-KTP maka harus melakukan serangkaian perekaman e-KTP dengan syarat yang sudah tersedia dalam website Dukcapilbantul atau dapat mendatangi langsung kantor Desa. Diwebsite tersebut terdapat persyaratan yang sudah dijelaskan pada bagan diatas dan terdapat formulir yang sudah tersedia, sehingga masyarakat ketika datang langsung ke Dinas hanya memberikan persyaratannya ke petugas pelayanan. Petugas akan memeriksa kelengkapan syarat. Jika kelengkapan syarat sudah terpenuhi maka akan cepat proses verifikasi perekaman e-KTP.

Gambar 3.3

Bagan Alur Percetakan E-KTP



Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)

Bagan diatas menjelaskan alur percetakan e-KTP. Pemohon membawa berkas yang sudah ditentukan dan memberikan kepada petugas pelayanan. Petugas pelayanan akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan. Setelah itu diberikan kepada petugas operator SIAK dan akan diverifikasi data pemohon kedalam aplikasi SIAK, mengubah data jika ada perubahan data. Selanjutnya memberikan bukti pengambilan Kartu Keluarga kepada

pemohon. Kemudian petugas percetakan akan mencetak e-KTP dan melakukan encoding data. Ketika ada penduduk yang pindah dari suatu daerah ke daerah yang baru, maka persyaratan utama bagi pindah penduduk adalah surat keterangan pindah penduduk, jika surat tidak ada maka penerbitan e-KTP tidak akan dilayani. Perubahan data kependudukan dengan adanya surat keterangan pindah penduduk tersebut akan memudahkan dalam penginputan data ke aplikasi SIAK, karena sudah mengalami perubahan tempat tinggal. NIK ganda juga dapat diminimalisir. Adapun kepemilikan e-KTP akan di tampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7  
Kepemilikan KTP Elektronik 2015

No	Kecamatan	Penduduk wajib KTP			Kepemilikan e-KTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SRANDAKAN	11.845	12.113	23.958	10.966	11.431	22.397
2	SANDEN	12.506	13.022	25.530	11.154	11.959	23.113
3	KRETEK	11.612	12.484	24.096	10.537	11.592	22.129
4	PUNDONG	13.116	13.644	26.760	12.004	12.608	24.612
5	BAMBANG LIPURO	15.363	16.076	31.439	13.955	14.842	28.797
6	PANDAK	19.409	19.561	38.970	18.195	18.513	36.708
7	PAJANGAN	12.665	12.887	25.552	11.538	11.729	23.267
8	BANTUL	23.561	24.201	47.762	21.315	22.134	43.449
9	JETIS	21.474	22.017	43.491	19.741	20.014	40.226
10	IMOGIRI	23.208	23.664	46.872	21.122	22.014	43.136
11	DLINGO	14.760	14.948	29.708	12.569	13.196	25.765
12	BANGUNTAPAN	39.241	39.561	78.802	34.218	35.247	69.465
13	PLERET	16.977	16.894	33.871	15.222	15.572	30.794
14	PIYUNGAN	18.463	18.604	37.067	16.562	16.947	33.509
15	SEWON	36.387	36.229	72.616	32.988	33.338	66.326
16	KASIHAN	34.522	35.095	69.617	32.966	33.845	66.811
17	SEDAYU	15.332	15.774	31.106	15.342	15.780	31.122
	TOTAL	340.443	346.774	687.217	310.394	321.234	631.628

Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)

Tabel 3.8  
Kepemilikan KTP Elektronik 2016

No	Kecamatan	Wajib E-KTP			Kepemilikan E-KTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SRANDAKAN	12.031	12.238	24.269	11.533	11.922	23.455
2	SANDEN	12.511	13.012	25.523	11.867	12.614	24.481
3	KRETEK	11.722	12.551	24.273	11.204	12.200	23.404
4	PUNDONG	13.287	13.773	27.060	12.728	13.377	26,105
5	BAMBANG LIPURO	15.436	16.102	31.538	14.839	15.716	30.555
6	PANDAK	19.846	19.980	39.826	19.196	19.527	38.723
7	PAJANGAN	12.842	12.911	25.753	12.264	12.509	24.773
8	BANTUL	23.375	23.824	47.199	22.395	23.249	45.644
9	JETIS	21.469	22.019	43.488	20.638	21.439	42.077
10	IMOGIRI	23.656	23.943	47.599	22.473	23.216	45.691
11	DLINGO	14.775	14.821	29.596	13.600	14.119	27.719
12	BANGUNTAPAN	39.286	39.377	78.663	36.714	37.523	74.237
13	PLERET	17.132	17.067	34.199	16.163	16.436	32.599
14	PIYUNGAN	18.661	18.708	37.569	17.569	17.926	35.495
15	SEWON	36.824	36.535	73.359	34.949	35.245	70.194
16	KASIHAN	37.120	37.140	74.260	35.108	35.820	70.928
17	SEDAYU	17.231	17.438	34.669	16.414	16.843	33.257
TOTAL		347.204	351.439	698.643	329.654	339.683	669.337

Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)


Tabel diatas menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik. Dari segi jumlah penduduk wajib e-KTP berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 berjumlah 687.217 terjadi peningkatan penduduk tahun 2016 berjumlah 698.643. Terjadi peningkatan pada tahun 2015 kepemilikan e-KTP 631.628 dan pada tahun 2016 kepemilikan e-KTP 669.337.

## b. Kartu Keluarga

Kartu keluarga yang selanjutnya di singkat KK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Gambar 3.4

Bagan Alur Penerbitan Kartu Keluarga



Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)

Bagan diatas menjelaskan alur penerbitan Kartu Keluarga, penduduk menyiapkan syarat yang dibutuhkan dan pemohon datang ketempat pelayanan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Pemohon memberikan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan kemudian petugas memeriksa berkas permohonan. Petugas operator SIAK memverifikasi data pemohon pada data SIAK dan mengubah data jika ada perubahan data. Setelah itu petugas mencetak Kartu Keluarga (KK) sesuai data yang diperoleh dari SIAK. Selanjutnya petugas memberikan bukti pengambilan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon. Jangka waktu pelayanan Kartu Keluarga (KK) maksimal 4 hari. Dalam pembuatan Kartu Keluarga ini tidak dipungut biaya atau gratis. Berikut kutipan wawancara dengan Ari Mujahadah, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

“KTP dengan KK jelas berbeda. e-KTP kan Kartu Identitas Kependudukan sedangkan KK merupakan Kartu Keluarga, identitas keluarga. Nomor kartu keluarga itu kan bisa berubah ubah pada kepala keluarga. Namun jika ada anggota keluarga yang menikah maka dibuatkan lagi KK. Semua data didapat dari SIAK. Pada pembuatan KK ini masyarakat diwajibkan harus memiliki e-KTP bagi mereka yang belum memiliki e-KTP”.(Hasil wawancara, 21 November 2017).

Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Tri Sumiati, Kepala Seksi Identitas Penduduk:

“Ketika dalam satu keluarga misal anggotanya ayah,ibu dan dua orang anak dan salah satu anak ada yang menikah, maka yang menikah tersebut harus membuat kartu keluarga, nanti akan diproses dengan menggunakan aplikasi SIAK, dalam pembuatan KK ini sebelumnya juga harus sudah

memiliki e-KTP yang sudah terekam dalam aplikasi SIAK” (Wawancara 18 Desember 2017).

Dari kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang ingin mengurus pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus memiliki e-KTP terlebih dahulu. Oleh sebab itu kepemilikan e-KTP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara serta data-data yang diperoleh bahwa SIAK memuat seluruh data kependudukan yang digunakan untuk pendaftaran penduduk yaitu e-KTP dan Kartu Keluarga. Sistem online kependudukan sangat membantu pemerintahan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam perekaman data kependudukan.

## 2. Pencatatan Sipil


Pencatatan Sipil dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pencatatan Sipil terdiri atas Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian.



a. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait tentang peristiwa penting yaitu berupa adanya kelahiran. Data kependudukan terkait kelahiran diinput dan dimasukkan ke SIAK agar tercatat dalam data kependudukan ke pusat. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran bagi yang telah diinput datanya ke SIAK, data kependudukan hanya perlu diakses dari SIAK. Berikut syarat penerbitan akta kelahiran:

Gambar 3.5  
Bagan Alur Penerbitan Akta Kelahiran



Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)


Dari bagan diatas, penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas sesuai dengan persyaratan kemudian memberikan kepada petugas pelayanan. Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan kemudian petugas mengentri data pemohon ke dalam aplikasi SIAK dan mencetak dalam draf kutipan akta kelahiran. Selanjutnya Kasi kelahiran membubuhkan paraf dalam draf kutipan akta kelahiran. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan akta kelahiran dan register kutipan akta kelahiran. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam kutipan akta kelahiran dan registrasi kutipan akta kelahiran. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas dalam kutipan akta kelahiran dan register kutipan akta kelahiran. Kemudian petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon.

b. Akta kematian

Akta Kematian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti adanya peristiwa kematian. Adapun syarat-syarat dan mekanisme penerbitan akta kematian adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6

Bagan Alur Penerbitan Akta Kematian



Sumber: [www.dukcapil.bantulkab.go.id](http://www.dukcapil.bantulkab.go.id)

Bagan diatas menunjukan persyaratan membuat akta kematian. Pemohon datang ke Dinas dengan membawa berkas persyaratan yang sudah dilengkapi. Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan kemudian petugas menyiapkan formulir permohonan penerbitan akta kematian untuk diisi pemohon. Kemudian diberikan ke petugas SIAK. Petugas mengentri data pemohon kedalam aplikasi SIAK dan mencetak dalam draf kutipan akta kematian. Kasi Kelahiran membubuhkan paraf dalam draf kutipan akta kematian. Apabila darf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan akta kematian dan register kutipan akta kematian, lalu Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam kutipan akta kematian dan register kutipan akta kematian.

Setelah itu petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel Dinas dalam kutipan akta kematian dan register kutipan akta kematian. Setelah semuanya selesai, petugas menyerahkan kutipan akta kematian kepada pemohon. Data kependudukan anggota keluarga yang terdapat di SIAK, akan hilang dari daftar kartu keluarga ketika akta kematian sudah diterbitkan. Catatan penerbitan akta kematian terdapat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 44 No. 1 yang berbunyi:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetatngga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

c. Akta perkawinan

Akta perkawinan merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenannng sebagai bukti adanya peristiwa perkawinan dalam rangka mendapat kepastian hukum dan tercatat secara sah. Adapun syarat-syarat dan mekanisme penerbitan akta kematian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Penerbitan Akta Perkawinan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	Syarat-syarat penerbitan akta Perkawinan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salah satu mempelai adalah penduduk Bantul</li> <li>b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayatan kepercayaan yang ditandatangani oleh emuka agama atau penghayatan kepercayaan;</li> <li>c. Surat keterangan untuk menikah dari desa;</li> <li>d. Fotocopy kutipan akta kelahiran mempelai;</li> <li>e. Fotocopy e-KTP dan asli e-KTP bagi mempelai penduduk Bantul;</li> <li>f. Fotocopi KK mempelai;</li> <li>g. Kutipan akta perceraian atau akta kematian bila pernah kawin;</li> <li>h. Izin kawin daro TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI;</li> <li>i. Izin kawin dari Pengadilan Negeri;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pasfoto mempelai;</li> <li>k. Surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi mempelai luar daerah;</li> <li>l. Surat ijin dari kedutaan besar bagi orang asing;</li> <li>m. Paspor/dokumen imigrasi bagi orang asing.</li> </ul>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir;</li> <li>b. Penatalaksana pencatatan perkawinan menyiapkan berkas persyaratan pencatatan perkawinan yang telah diterima;</li> <li>c. Petugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data pemohon (mempelai, orangtua dan saksi);</li> <li>d. Pemohon membubuhkan tanda tangan dalam kolom register kutipan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh petugas;</li> <li>e. Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draf kutipan dan register akta perkawinan;</li> <li>f. Kasi perkawinan membubuhkan paraf dalam draf kutipan dan register akta perkawinan;</li> <li>g. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan dan register akta perkawinan dan ditemplei foto kedua mempelai;</li> <li>h. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam register dan Kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>i. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas dalam register dan kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>j. Petugas mencatat dalam buku bantu perkawinan;</li> <li>k. Pemohon menandatangani tanda terima dalam buku bantu perkawinan;</li> <li>l. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan dan KTPel yang sudah</li> </ul>

		berubah statusnya pada pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk pelayanan	Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran

Sumber: [www.disdukcapil.bantulkab.go.id](http://www.disdukcapil.bantulkab.go.id)

Tabel diatas menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan penerbitan akta perkawinan. Penduduk datang ke Dinas dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas kemudian diperiksa persyaratannya. Kemudian diberikan kepada petugas SIAK dan akan diproses.

#### d. Akta perceraian

Akta perceraian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti adanya peristiwa perceraian secara hukum.

Berikut tabel penerbitan akta perceraian:

Tabel 3.10

#### Penerbitan Akta Perceraian

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	Syarat- syarat penerbitan Akta Perceraian: a. Salinan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Kutipan Akta Perkawinan Asli; c. Fotocopy KK bagi penduduk Bantul; d. Fotocopy e-KTP bagi penduduk Bantul; e. Surat kuasa bila menguasai; f. Fotocopy e-KTP penerima kuasa.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Petugas menyiapkan formulir permohonan pencatatan perceraian untuk diisi pemohon beserta kelengkapan permohonannya;</li> <li>c. Petugas menulis dalam register kutipan akta perceraian;</li> <li>d. Pemohon membubuhkan tanda tangan dalam kolom register kutipan akta perceraian yang telah disiapkan oleh petugas;</li> <li>e. Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draf kutipan akta perceraian;</li> <li>f. Kasi perkawinan membubuhkan paraf dalam draf kutipan akta perceraian;</li> <li>g. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam lembar kutipan akta perceraian dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam register dan Kutipan Akta Perceraian;</li> <li>h. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas dalam register dan kutipan Akta Perceraian;</li> <li>i. Petugas mencatat dalam buku bantu perceraian;</li> <li>j. Pemohon menandatangani tanda terima dalam buku bantu perceraian;</li> <li>k. Petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian dan KTP-el yang telah berubah status perkawinan kepada pemohon;</li> </ul>
3	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk pelayanan	Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran

Sumber: [www.disdukcapil.bantulkab.go.id](http://www.disdukcapil.bantulkab.go.id)

Tabel diatas menunjukkan persyaratan dan mekanisme yang dilalui penduduk dalam menerbitkan akta perceraian. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 40 ayat 1 yang menyatakan:



(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan diterbitkannya akta perceraian maka data kependudukan yang terdapat pada SIAK akan mengalami perubahan dan secara otomatis tidak akan terdaftar lagi dalam kartu keluarga.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

No	Indikator	Tahun		Target
		2015	2016	
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	-	77,5%
2	Cakupan penerbitan KTP-Elektronik	93,24%	96,22%	
3	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran	96,34%	-	
4	Cakupan presentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 <sup>th</sup>	-	90,28%	
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	42,88%	-	
6	Indeks kepuasan masyarakat	80,17%	80,18%	

Nb: Tahun 2015 belum memiliki indikator kinerja utama untuk capaian cakupan presentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18<sup>th</sup> (LAKIP Dukcapil, 2016: 45)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, bahwa SIAK sangat memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan pada bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk penerbitan KTP-el, Kartu

Keluarga, akta catatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) seluruh datanya diakses dengan menggunakan aplikasi SIAK. Aplikasi SIAK juga mempercepat proses Dinas dalam mengolah dan menginput data serta tidak memakan waktu yang lama. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil memiliki beberapa indikator capaian kinerja yang mengalami peningkatan dan melebihi target nasional.

#### **D. Kemudahan dalam Menentukan Kriteria**

##### **1. Mekanisme Pelayanan yang Sistematis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Mekanisme pelayanan yang sistematis merupakan tahapan dan prosedur yang diterapkan dalam suatu instansi atau lembaga secara tersruktur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk penduduk dalam hal administrasi kependudukan. Prosedur persyaratan pelayanan sudah disampaikan melalui website dan poster-poster agar masyarakat lebih memahami. Kemajuan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai website tersendiri sebagai wujud transparansi. Pernyataan diatas sesuai dengan wawancara dengan Arif Nurlaela, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan:

“Dinas sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Persyaratan berkas juga sudah di tampilkan pada website dukcapil,

masyarakat dapat mengaksesnya, masyarakat juga bisa langsung mendatangi kantor kelurahan Desa” (Wawancara, 18 Desember 2017).


Berikut kutipan wawancara dengan salah satu masyarakat:

“Pelayanan disini sudah baik mbak, ruangan juga enak ada AC nya tapi ramai, persyaratan berkas juga sudah ada diposter didalam dinas. Tapi saya tau berkas persyaratan ini tanya ke kantor desa. Kantor desa lalu menyuruh saya datang langsung ke dinas untuk mengurus KTP” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat mendapatkan informasi mengenai persyaratan berkas dari kantor Desa. Informasi tersebut menurutnya lebih jelas dengan menanyakan langsung persyaratan kepada pegawai di kantor Desa. Selain itu, terdapat poster alur yang ditampilkan di bagian ruangan Dinas. Adapun tampilan website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul.

Gambar 3.7

### Persyaratan berkas di Website



Sumber: www.dukcapil.bantulkab.go.id

Pada tampilan gambar di atas menunjukkan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) melalui website sebagai serangkaian instruksi tertulis dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam SOP ini terdapat persyaratan dalam pembuatan berkas kependudukan sehingga masyarakat lebih mudah dan lebih cepat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Selain itu adanya kegiatan pengembangan database kependudukan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 5. Didalam SIAK versi 5 terdapat fasilitas-fasilitas baru seperti koneksi di Desa untuk memudahkan pelayanan dan pelaporan kependudukan sampai tingkat Desa. SIAK versi 5 juga digunakan di Rumah Sakit. Hal itu dilaksanakan dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Pemerintahan Kabupaten Bantul telah menerapkan SIAK versi 5 di rumah sakit terutama di RSUD Panembahan Senopati dan RS PKU Muhammadiyah Bantul. Berikut kutipan wawancara dengan Arif Nurlaela, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan:

“Dinas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan melalui Bantul Radio dalam bentuk wujud meningkatkan kesadaran masyarakat, pentingnya administrasi kependudukan” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan sosialisasi kependudukan. Kegiatan ini sebagai

upaya Dinas dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik/ radio, bantul ekspo dan berupa sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik/radio. Media cetak dalam bentuk pemasangan spanduk di 17 Kecamatan dan tempat-tempat strategis lainnya, pencetakan leaflet mengenai informasi pelayanan pencatatan sipil dan Kartu Intensif Anak, pemasangan baliho tentang program percepatan akta kelahiran dan kematian. Sosialisasi yang dilakukan melalui media elektronik/radio yaitu Bantul Radio yang berisi informasi dan dialog interaktif dengan masyarakat sebanyak 12 kali. Sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik ini dirasa cukup efektif mengingat bahwa di era yang modern ini, tentunya masyarakat lebih mengandalkan informasi yang berasal dari media elektronik ataupun media cetak. Selain itu memberi informasi secara luas kepada masyarakat.

Selanjutnya sosialisasi melalui Bantul Ekspo. Bantul Ekspo merupakan sosialisasi melalui media pameran yang dilakukan sebanyak 1 kali di Pasar Seni Gabusan. Sosialisasi ini berkontribusi untuk masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan pada umumnya dan

kebijakan kependudukan di Kabupaten Bantul seperti pelaksanaan KIA. Di samping itu pada sore dan malam harinya melayani perekaman e-KTP bagi pengunjung yang belum melakukan perekaman. Sosialisasi ini bagus jika dilaksanakan karena merupakan wujud untuk memperkenalkan pentingnya administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain itu dengan pameran ini dapat menjangkau lapisan masyarakat serta masyarakat bisa dapat menyaksikan secara langsung sehingga sosialisasi yang diharapkan dapat tepat sesuai sasaran. Harapannya Bantul Ekspo ini selalu dikembangkan secara terus menerus dengan melibatkan tokoh masyarakat, anggota PKK, pemuda karang taruna dan masyarakat lainnya.

## **2. Pengakuan dari Pihak Lain Berupa Penghargaan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan Dinas yang memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Dinas tersebut mempunyai visi yaitu mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam mewujudkan pelayanan prima tersebut Dinas memberikan pelayanan yang mudah, murah dan gratis. Selama ini Dinas sudah mengupayakan yang terbaik dengan pelayanan prima yaitu dengan dibuktikannya ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah memadai, tidak dipungut biaya dalam mengurus proses berkas kependudukan. Hal tersebut membuat Dinas diakui dan diberi sebuah penghargaan oleh

beberapa lembaga. Berikut kutipan wawancara dengan Arif Nurlaela, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan:

“Penghargaan yang telah kita dapat yaitu dari Mendagri untuk cakupan kepemilikan akta kelahiran tahun 2016 mencapai target nasional” (Wawancara, 18 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Penghargaan itu dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk cakupan kepemilikan akta Kelahiran tahun 2016 mencapai target nasional. Pendapat tersebut didukung dari data yang diambil dalam LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran tahun 2016 sebesar 90,48% sedangkan target nasional sebesar 70%. Selain itu dalam LAKIP tahun 2016 tercantum beberapa penghargaan yang didapat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Memperoleh perpanjangan ISO 9001: 2008 pada tanggal 22 Februari 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam pelayanan Administrasi Kependudukan memperoleh perpanjangan ISO 9001: 2008.
2. Evaluasi kinerja semester 1 tahun 2016 peringkat II dengan nilai A 83,14.

3. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik: Peringkat 1. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Laporan Publik.
4. Dari Deputi Publik dengan katagori “A” penyelenggaraan pelayanan publik dari 59 Kabupaten /Kota Role Model KepMenPAN No. 191 Tahun 2016.

Dari beberapa penghargaan yang telah disebutkan diatas merupakan bukti bahwa Dinas sudah memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal Administrasi Kependudukan. Penghargaan ini dapat dijadikan acuan bagi Dinas agar lebih meningkatkan pelayanannya dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dari beberapa indikator tentang efektivitas penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Bantul, penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan SIAK di Dinas ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Penerapan SIAK mengacu dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan pada indikator kejelasan tujuan. Sebelum adanya SIAK, pelayanan di Dinas masih manual begitu pula waktu yang dibutuhkan relative lama serta tingkat akurasi data kurang terjamin. Namun ketika penerapan SIAK sudah ada di Dinas, peningkatan kualitas pelayanan melalui online dengan data pusat serta pelayanan lebih cepat dan hasilnya lebih akuntabel.



Sarana dan prasarana dalam mendukung SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah memadai serta didukungnya sumber daya manusia dinilai sudah efektif walaupun terkadang terdapat hambatan internal yaitu tidak semuanya operator SIAK mengoperasikan SIAK. Dinas juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan beberapa bimbingan teknis dengan pihak KOMINFO. Hambatan eksternal yang ada pada Dinas yaitu jaringan internet yang sering mati dan server yang tidak optimal. Upaya yang dilakukan Dinas dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengbackup data agar datanya tidak terhapus ketika server dan jaringan internet bermasalah.

Pertanggungjawaban Dinas juga sudah efektif, dilihat dari indikator kinerja utama dari tahun 2015 dan tahun 2016 tercapai target nasional untuk setiap indikator. Data kependudukan yang mencakup pendaftaran penduduk dan penacatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, alur berkas persyaratan yang di berikan untuk masyarakat juga sudah sangat jelas dengan ditampilkannya pada poster alur yang ada di ruang pelayanan Dinas, masyarakat juga bisa langsung mendapat informasi melalui kantor Desa serta di website dukcapilbantul. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengupayakan pelayanan untuk masyarakat dengan baik. Hal itu membuat Dinas mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai pihak.